

REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL UNTUK MELAKSANAKAN MEKANISME EVALUASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA CABANG KEKUASAAN YUDIKATIF

Natasya Aurel Valentina; Muhammad Khoiril Akhyar
natasyaarelvalentina@gmail.com; akhyarm894@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

One of the important subjects in the Draft Law on the fourth amendment to Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court is the evaluation of constitutional judges. The existence of this new provision has raised new discourses, including whether the evaluation mechanism of constitutional judges is needed and the effectiveness of the evaluation mechanism, how the evaluation mechanism of constitutional judges will be carried out by each branch of power, and what impacts will be caused if the evaluation mechanism is implemented. This paper focuses on several substance discussions, including: 1) The urgency of reconceptualizing the authority of the Judicial Commission in carrying out the evaluation of constitutional judges in the judicial branch; and 2) The scheme of implementation of the evaluation of constitutional judges by the Judicial Commission. The author uses normative juridical research with a statutory approach, historical approach, and comparative approach. This paper has two conclusions, first related to the urgency of reconceptualizing the authority of the Judicial Commission (KY) in carrying out the evaluation of constitutional judges in the judicial branch. The position of KY as an independent institution which is a constitutional organ, as well as an auxiliary organ in the Indonesian state administration, can be interpreted that KY is a supporting institution or support for other institutions in exercising their authority. The concept of KY involvement in this case can only be realized in the judicial branch of power. Second, the scheme of implementation of the evaluation of constitutional judges by the Judicial Commission. The author proposes that the evaluation of constitutional judges must be carried out with several assessment indicators. As these indicators are the main factors that KY must assess in evaluating constitutional judges. KY assessment indicators of constitutional judges are prioritized on two criteria: first, qualitative performance assessment; and second, quantitative performance assessment. Qualitative performance assessment includes: a) The ability of judges to apply principles to facts; b) Proven knowledge of the law; c) Analysis and reasoning skills, while quantitative performance assessment includes: a) How many cases are resolved by judges; b) Time spent on each case; c) Average time to complete a decision; and d) How often the performance of constitutional judges is complained about.

Keywords: Judge Evaluation, Judicial Commission, Constitutional Court, Reconceptualization of Authority.

Abstrak

Salah satu pokok materi penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu adanya evaluasi hakim konstitusi. Adanya ketentuan baru tersebut, telah memunculkan diskursus baru, diantaranya apakah mekanisme evaluasi hakim konstitusi diperlukan serta efektivitas mekanisme evaluasi tersebut, bagaimana mekanisme evaluasi hakim konstitusi akan dijalankan oleh masing-masing cabang kekuasaan, serta dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika mekanisme evaluasi tersebut dijalankan. Tulisan ini memfokuskan pada beberapa substansi pembahasan, diantaranya: 1) Urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif; dan 2) Skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori, dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini memiliki dua kesimpulan, pertama terkait urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedudukan KY sebagai lembaga independen yang merupakan *constitutional organ*, juga sebagai *auxiliary organ* dalam ketatanegaraan Indonesia, dapat diartikan bahwa KY merupakan lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan kewenangannya. Konsep pelibatan KY dalam hal ini, sejatinya hanya dapat diwujudkan pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Penulis mengusulkan bahwa evaluasi hakim konstitusi harus dijalankan dengan beberapa indikator penilaian. Sebagaimana indikator-indikator tersebut merupakan faktor utama yang harus dinilai KY dalam melakukan evaluasi hakim konstitusi. Indikator penilaian KY terhadap hakim konstitusi ini diprioritaskan pada dua kriteria: *pertama*, penilaian kinerja kualitatif; dan *kedua*, penilaian kinerja kuantitatif. Penilaian kinerja kualitatif meliputi: a) Kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip pada fakta; b) Pengetahuan hukum yang terbukti; c) Kemampuan analisis dan penalaran, sedangkan untuk penilaian kinerja secara kuantitatif meliputi: a) Seberapa banyak perkara yang diselesaikan oleh hakim; b) Waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara; c) Waktu rata-rata untuk menyelesaikan putusan; dan d) Seberapa sering kinerja hakim konstitusi dikeluhkan.

Kata kunci: Evaluasi Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Rekonseptualisasi Kewenangan.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD

1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.¹

Kedudukan Mahkamah Konstitusi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam UU MK, diatur mengenai kedudukan dan susunan; kekuasaan; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, UU MK telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali diundangkan. Perubahan pertama, terjadi pada tahun 2011 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selanjutnya perubahan kedua pada tahun 2014 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Perppu MK) yang kemudian dibatalkan dengan dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memenuhi syarat kepentingan memaksa dalam pembentukannya. Kemudian perubahan ketiga pada tahun 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.²

Pada tahun 2024, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan keempat UU MK ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVII/2020

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 serta menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan keempat UU MK antara lain: a) Persyaratan batas usia minimal menjadi hakim konstitusi; b) Evaluasi hakim konstitusi; c) Unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan d) Penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.³

Poin kedua pada rancangan perubahan UU MK tersebut merupakan koridor utama untuk diterapkannya konsep evaluasi hakim konstitusi. Secara khusus, konsep tersebut diakomodir dengan adanya penambahan ketentuan yang mengatur terkait dengan mekanisme evaluasi hakim Konstitusi setiap lima tahun pada akhir periode jabatannya untuk dapat melanjutkan jabatan di periode berikutnya. Adanya konsep tersebut tentunya berpengaruh terhadap perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, dimana hakim-hakim tersebut diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing lembaga pengusul. Selaras dengan adanya ketentuan pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Hal ini berarti, masing-masing cabang kekuasaan mempunyai hak untuk memilih tiga

¹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), "Sejarah Dan Perkembangan," *Mkri.Id*, diakses 21 Juli 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>.

³ Ady Thea DA, "Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum," *Hukumonline.Com*, 2024, diakses 21 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-ketua-mk--ruu-perubahan-keempat-uu-mk-mengancam-negara-hukum-lt664714a67f42e/>.

orang yang nantinya akan diajukan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, yang mana pada cabang kekuasaan eksekutif diajukan oleh presiden, cabang kekuasaan legislatif diajukan oleh DPR, dan cabang kekuasaan yudikatif diajukan oleh Mahkamah Agung (MA).⁴

Adanya ketentuan baru dalam perubahan keempat UU MK terkait mekanisme evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga pengusul, telah memunculkan diskursus baru, diantaranya: 1) apakah mekanisme evaluasi hakim konstitusi diperlukan dan efektivitas mekanisme evaluasi tersebut; 2) bagaimana mekanisme evaluasi hakim konstitusi akan dijalankan oleh masing-masing cabang kekuasaan; serta 3) dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika mekanisme evaluasi tersebut dijalankan. Diskursus ini, tentunya harus dijawab dengan pasti oleh para pemangku kebijakan, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang esensial dimana hakim-hakim di dalamnya memiliki peran penting untuk menjaga dan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sebagai hukum tertinggi negara dengan baik.⁵

Pada cabang kekuasaan yudikatif, para calon hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, akan diisi dari unsur hakim agung MA itu sendiri. Apabila ditarik kebelakang, pada dasarnya hakim-hakim yang akan diajukan oleh MA merupakan hakim yang diusulkan pula oleh Komisi Yudisial (KY). Mengingat pada ketentuan pasal 24A ayat (3) UUD 1945, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut melahirkan sebuah persepsi adanya suatu keharusan bahwa hakim-hakim yang diusulkan oleh KY haruslah memiliki kualitas yang baik dan berintegritas. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim agung. Apabila ditarik benang merah, adanya peran KY dalam melakukan pengangkatan hakim agung juga akan menimbulkan efek domino hakim agung dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Seperti halnya, apabila hakim agung yang dipilih merupakan hakim-hakim yang berintegritas tentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya kelak sebagai hakim konstitusi terpilih akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, secara mendalam efek domino ini sejatinya berkaitan erat dengan hubungan kausalitas antara peran KY dan peran hakim agung dalam melakukan pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran KY tidaklah hanya terbatas pada pemilihan dan pengangkatan hakim agung saja melainkan juga bertanggungjawab atas sebab-akibat yang ditimbulkan dari adanya pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh hakim agung.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menemukan peluang terkait dengan adanya konsepsi ulang wewenang KY dalam melaksanakan evaluasi terhadap hakim konstitusi terkhusus pada hakim konstitusi yang diajukan oleh cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini MA

⁴ Ahmad Syaifudin Anwar and Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022), [https://ejournal.uin-suka.](https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2877)

[ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2877](https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2877).

⁵ Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 029.

untuk dapat diakomodir dalam rancangan perubahan keempat UU MK. Tulisan ini memfokuskan pada beberapa substansi pembahasan, diantaranya: 1) Urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif; dan 2) Skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, doktrin-doktrin, teori-teori hukum, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang jelas dalam menghadapi kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, dan konflik norma. Metode ini dipilih karena mampu membantu menentukan hubungan dan status hukum dalam suatu peristiwa hukum, memberikan penilaian (justifikasi) terhadap peristiwa tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum, dan mengarahkan pada penyelesaian yang tepat.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan histori (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan cara melakukan analisis substansi terkait pada Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan histori (*historical approach*) difokuskan pada sejarah dan asal-mula berdirinya KY beserta tugas dan kewenangan KY sebelum dan pasca perubahan UU KY beserta aturan terkait. Kemudian untuk pendekatan perbandingan (*comparative approach*), penulis membandingkan skema pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan KY.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Urgensi Rekonseptualisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Evaluasi Hakim Konstitusi pada Cabang Kekuasaan Yudikatif

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. Independensi KY tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balance* pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pengangkatan dan pengawasan hakim. Hal tersebut tercermin melalui tugas dan wewenang yang diamanatkan pada KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”⁷

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Indra Utama Tanjung, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan

Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2011),” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (July 20, 2021): 65–77.

Pembentukan KY bertujuan agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak berjalan tanpa pengawasan. Pengawasan yang dilakukan KY merupakan pengawasan bersifat eksternal yang berperan penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau tirani yudisial sebagai penyeimbang antara kemerdekaan atau independensi yang dimiliki oleh para hakim dengan pemenuhan prinsip akuntabilitas.⁸ Kehadiran KY sebagai pengawas eksternal telah terjustifikasi dalam Pasal 24B pada frasa berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Menjaga dalam hal ini diartikan sebagai bentuk tindakan preventif dan menegakkan yang diartikan sebagai tindakan represif/korektif. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, kewenangan yang dimiliki oleh KY hanya terbatas berupa rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, dalam UU KY juga mengatur ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh KY hanya sebatas ranah perilaku hakim tanpa memberikan batasan dan ketentuan yang jelas.⁹

Adanya amandemen UUD 1945 beberapa kali melahirkan berbagai perubahan khususnya terkait dengan pengawasan hakim yang secara implisit memperjelas diantara hakim peradilan lainnya, hakim konstitusi bukan menjadi bagian dari objek pengawasan dari KY.¹⁰ Hal tersebut dapat ditinjau

adanya Pasal 24C UUD 1945 yang diletakkan sebelum Pasal 24B UUD 1945, penempatan tersebut tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan dan melahirkan perspektif baru bahwa hakim konstitusi merupakan hakim yang diistimewakan sehingga tidak memerlukan lembaga pengawasan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan kewenangan KY dalam Pasal 24B UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa KY bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan lembaga peradilan. Dengan adanya putusan tersebut, maka kewenangan KY dalam mengawasi perilaku hakim sejatinya telah direduksi oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri.¹¹

Pada saat ini, pengawasan terhadap Mahkamah konstitusi dilakukan oleh suatu Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dalam hal ini disebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kedudukan MKMK sebagai lembaga internal MK yang memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan hakim konstitusi semata telah menimbulkan kekhawatiran adanya *conflict of interest* dalam melakukan pengawasan dan memutuskan putusan mengenai kode

⁸ Elza Faiz, *Risalah Komisi Yudisial: cikal bakal, pelebagaan, dan dinamika wewenang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

¹⁰ Muhammad Fauzan et al., "REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA

PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023), <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/234>.

¹¹ *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016*, Cet. 1. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), <https://www.mkri.id/public/content/landmark/landmark%20buku%203.pdf>.

etik hakim konstitusi.¹² MKMK pada dasarnya dibentuk oleh MK melalui Peraturan MK Nomor 2 tahun 2014 yang telah diubah melalui Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sebagaimana Pasal 2 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.¹³

Pedoman kode etik dan perilaku hakim (Sapta Karsa Utama) tertuang dalam Peraturan MK RI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Prinsip Sapta Karsa Utama tersebut diantaranya: 1) Prinsip ketidakberpihakan, yaitu prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan meliputi sikap netral dan memiliki keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara; 2) Prinsip integritas, yaitu sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap Hakim Konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya yang meliputi jujur, setia, dan tulis serta

menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas dan lain sebagainya; 3) Prinsip kecakapan dan keseksamaan, yang tercermin dalam kemampuan profesional Hakim Konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan bersungguh-sungguh; 4) Prinsip kesetaraan, yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin dan alasan diskriminasi lainnya; 5) Prinsip independensi, yaitu Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar; 6) Prinsip kepantasan dan kesopanan, yaitu prinsip yang tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan baik. Kemudian, kesopanan harus terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi baik dalam tutur kata, bertindak bekerja, dan bertingkah laku.¹⁴

Prinsip-prinsip dalam Sapta Karsa Utama merupakan indikator penilaian terhadap Hakim Konstitusi jika terindikasi melanggar kode etik dan perilaku hakim. Kemudian dalam MKMK itu sendiri, terdapat Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai perangkat yang bersifat tetap atau

¹² Ghazian Muhtadi Andria, "Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim Di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023).

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), "Majelis Kehormatan Dan Hakim

Konstitusi Perkuat Sinergisitas Fungsi Dan Tugas," *Mkri.Id*, 2024, diakses 22 Juli 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20100&menu=2>.

¹⁴ Peraturan MK RI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

permanen yang diposisikan sebagai pelengkap keberadaan MKMK yang bersifat sementara sebagaimana telah diatur dalam UU MK.¹⁵ Dalam konteks pengawasan, MKMK hanya mengawasi para Hakim Konstitusi dalam ranah penegakan dan kode etik hakim selama mereka menjabat di MK, sehingga dapat dipahami bersama bahwa penilaian terhadap kinerja para Hakim Konstitusi setelah jabatan mereka habis selama ini belum diatur secara lebih lanjut. Berdasarkan hal di atas, pada pokoknya tugas MKMK hanya terbatas pada fungsi pengawasan etik saja, melainkan tidak pada tingkatan melakukan evaluasi kinerja hakim konstitusi. Dengan demikian, keadaan tersebut memunculkan gagasan baru dan ditemukannya celah bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya terbatas pada pengawasan etik tidak lebih hingga pada pengawasan dan evaluasi kinerja.

Berkaitan dengan adanya ketentuan dalam perubahan keempat UU MK terkait evaluasi Hakim Konstitusi setelah masa jabatan mereka habis untuk dapat melanjutkan kembali masa jabatannya pada periode berikutnya, hal ini telah membawa peluang bagi KY sebagai lembaga pengusul dan pengawas Hakim Agung sebagaimana telah dijabarkan di atas untuk dilibatkan dalam mekanisme evaluasi tersebut, khususnya pada cabang kekuasaan yudikatif. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa mekanisme evaluasi Hakim Konstitusi haruslah melalui mekanisme yang jelas begitu juga pengawasannya yang harus mengusung asas *due proces of law*.

Menurutnya KY merupakan lembaga yang tepat untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan tersebut.¹⁶ Apabila ditarik dari sudut pandang histori, pada dasarnya lembaga negara yang sejatinya memiliki kewenangan dalam mengevaluasi kinerja hakim konstitusi tidak lain dan bukan ialah KY. Mengingat, bunyi dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan perkataan “...serta perilaku hakim”, bukan “...serta perilaku hakim agung” meskipun pasca putusan MK hal tersebut telah dianggap inkonstitusional. Namun, hal tersebut tidak dapat dikesampingkan terlebih baru-baru ini konsep dan mekanisme tentang evaluasi hakim konstitusi menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam rancangan perubahan keempat UU MK di tahun 2024, sehingga penulis melihat bahwa KY merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan/atau evaluasi hakim konstitusi.

Menilik pada kemungkinan di atas, melalui tafsir fungsi KY pada Pasal 24B UUD 1945 tersebut, fungsi dan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan tetap tidak terbatas hanya pada hakim agung melainkan seluruh hakim. Terlebih KY sebagai lembaga independen yang merupakan *constitutional organ* melalui pasal 24B UUD 1945 yang diakomodir secara khusus melalui UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditemukan adanya ketentuan bahwa KY memiliki kewenangan dalam mengusulkan penunjukkan hakim agung dan mengawasi hakim agung.¹⁷

¹⁵ Diah Ayu Fernanda et al., “The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council: (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023),” *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 29, 2024): 57–69.

¹⁶ Ady Thea DA, “Mantan Hakim Konstitusi Soroti Ketentuan Evaluasi Dalam RUU Perubahan

Keempat UU MK,” *Hukumonline.Com*, 2023, diakses 21 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-soroti-ketentuan-evaluasi-dalam-ruu-perubahan-keempat-uu-mk-lt64256a4a50802/>.

¹⁷ Andi Irmanputra Sidin, “KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES SELEKSI

Apabila dikaitkan dengan kedudukan KY sebagai *auxiliary organ* dalam ketatanegaraan Indonesia, maka dapat dihubungkan dengan tugas dan wewenang hakim agung dalam menunjuk hakim konstitusi juga. Dimana, KY sebagai *auxiliary organ* ini dapat diartikan KY merupakan lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan kewenangannya. Melihat kembali efek domino penunjukan hakim konstitusi oleh MA yang tidak hanya berhenti sampai pada dilantikannya hakim agung saja, melainkan secara *continue* hingga penunjukan hakim konstitusi. Maka dalam hal ini bentuk dukungan KY dapat diwujudkan melalui fungsi evaluasi hakim konstitusi, dimana hal tersebut berbeda dengan fungsi pengawasan yang selama ini dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara terminologi, evaluasi diartikan sebagai penilaian yang sistematis dan objektif terhadap proyek, program, atau kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk: (a) meningkatkan kinerja yang sudah ada intervensi atau kebijakan yang ada; (b) menilai efek dan dampaknya; dan (c) menginformasikan keputusan keputusan tentang pemrograman di masa depan. Evaluasi merupakan upaya analitis formal yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi kualitatif dan kuantitatif secara sistematis.¹⁸

Konsep pelibatan KY tersebut sejatinya hanya bisa diwujudkan pada cabang kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini adalah MA. Hal demikian dilaksanakan setelah pengembalian hakim konstitusi ke masing-masing cabang kekuasaan, dalam hal ini pada cabang kekuasaan yudikatif

dikembalikan ke MA. Setelah pengembalian tersebut, maka terbuka jalan bagi KY untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang habis masa jabatannya. KY bisa dimanfaatkan dalam mengevaluasi para Hakim Konstitusi yang berasal dari MA yang habis masa jabatannya untuk dievaluasi. Evaluasi dalam hal ini harus juga dititikberatkan pada penilaian kinerja Hakim Konstitusi selama mereka menjabat, bukan hanya terkait dengan penilaian ketaatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, maka dalam hal ini haruslah dirumuskan sebuah skema pelaksanaan evaluasi Hakim Konstitusi oleh KY secara baik.

2. Skema Pelaksanaan Evaluasi Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial

Pada hakikatnya, kewenangan KY dalam mendukung penyelenggaraan kehakiman khususnya berkenaan pengawasan Hakim Konstitusi telah mencapai berbagai tahap upaya hukum baik uji materiil, perubahan undang-undang, maupun sampai pada limitasi kewenangan KY pasca amandemen UUD 1945. Sehingga, mekanisme penilaian terhadap Hakim Konstitusi seyogyanya tidak dilakukan melalui pengawasan akan tetapi melalui evaluasi hakim konstitusi. Evaluasi Hakim Konstitusi oleh KY merupakan kata yang tepat untuk dapat digunakan dan ditambahkan sebagai kewenangan KY melalui pembaharuan UU KY. Konsep tersebut dapat dimungkinkan untuk diterapkan melalui *due process of law*, sebagaimana *prinsip due process of law* ini dimaksudkan dalam rangka evaluasi kinerja hakim konstitusi oleh KY, KY tidak diperkenankan serta merta melakukan evaluasi tanpa adanya perintah tertulis melalui undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang

PENGANGKATAN HAKIM,” *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017).

¹⁸ Michael Howlett and Sarah Giest, “Policy

Cycle,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2015), 288–292.


fungsi evaluasi KY terhadap Hakim Konstitusi.¹⁹ Prinsip *due process of law* sendiri merupakan jalan alternatif bagi pembuat undang-undang untuk mengakomodir fungsi evaluasi KY terhadap Hakim Konstitusi, tentu prinsip *due process of law* ini juga diharapkan menjadi prinsip ideal untuk mencapai tujuan adanya evaluasi Hakim Konstitusi dan sebagai gerbang utama KY dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanat undang-undang atau peraturan terkait.

Penambahan substansi kewenangan KY dalam melakukan evaluasi ini, tentunya menyelaraskan dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasca amandemen maupun Putusan MK terkait limitasi kewenangan KY. Hal ini didasarkan pada perbedaan substansial antara fungsi pengawasan dan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi hanya difokuskan pada hasil kinerja hakim konstitusi selama menjabat hingga memasuki masa jabatan di lima tahun terakhir pada setiap periodenya. Penilaian pada akhir jabatan ini akan menjadi faktor penentu bagi hakim konstitusi yang akan purna masa jabatannya untuk dipertimbangkan kembali oleh MA dalam pengusulan ke periode selanjutnya atau sebaliknya.

Secara lebih lanjut, pokok usulan ini dapat dituangkan dalam perubahan keempat UU MK yang mana evaluasi hakim konstitusi menjadi salah satu fokus utama dalam agenda perubahan tersebut. Dengan diakomodirnya substansi mekanisme evaluasi hakim konstitusi pada perubahan keempat UU MK, harmonisasi peraturan dapat tercapai tanpa adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlu diketahui dalam pembuatan atau perubahan atas

suatu undang-undang, pembentuk perlu memperhatikan kesesuaian antara hierarki, isi dan muatan dari substansi yang dimuat. Diantaranya penerapan asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai bahwa yang suatu undang-undang di tingkat lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang berada di bawahnya. Dengan demikian, adanya pengakomodiran substansi mekanisme evaluasi hakim konstitusi dalam UU MK akan memberikan konsekuensi atas pemberlakuannya dan pelaksanaannya, oleh karena itu muatan pada substansi ini tidak diperbolehkan bertentangan pada ketentuan aturan di atasnya yaitu Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 C UUD NRI 1945 pasca adanya Putusan MK No. 5/PUU-IV/2006 tentang pembatasan tafsir bunyi pasal terkait KY dan kedudukan Mahkamah Konstitusi. Setelah regulasi tersebut ditetapkan, maka skema evaluasi harus dirumuskan secara lebih lanjut. Dalam hal ini penulis menggambarkan skema alur evaluasi hakim konstitusi sebagai berikut:

Gambar 1.2 Alur Evaluasi Hakim Konstitusi



¹⁹ Renata Christha Auli, "Arti Due Process of Law," *Hukumonline.Com*, 2024, diakses 20 November

Sumber: Diolah Penulis

Merujuk pada skema yang telah penulis usulkan di atas, maka dapat diketahui bahwa evaluasi hakim konstitusi harus dijalankan dengan beberapa indikator penilaian. Sebagaimana indikator-indikator tersebut merupakan faktor utama yang harus dinilai KY dalam melakukan evaluasi hakim konstitusi. Indikator penilaian KY terhadap hakim konstitusi ini diprioritaskan pada dua kriteria: *pertama*, penilaian kinerja kualitatif; dan *kedua*, penilaian kinerja kuantitatif. Penilaian kinerja kualitatif meliputi: a) Kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip pada fakta; b) Pengetahuan hukum yang terbukti; c) Kemampuan analisis dan penalaran, sedangkan untuk penilaian kinerja secara kuantitatif meliputi: a) Seberapa banyak perkara yang diselesaikan oleh hakim; b) Waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara; c) Waktu rata-rata untuk menyelesaikan putusan; dan d) Seberapa sering kinerja hakim konstitusi dikeluhkan.

Tabel 1.2 Indikator Penilaian Evaluasi Hakim Konstitusi

Indikator Kualitatif	Indikator Kuantitatif
1. Kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip dan fakta;	1. Seberapa banyak perkara yang diselesaikan oleh hakim;
2. Pengetahuan hukum yang terbukti; dan	2. Waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara;
3. Kemampuan analisis dan penalaran.	3. Waktu rata-rata untuk menyelesaikan putusan;

dan
4. Seberapa sering kinerja hakim konstitusi dikeluhkan.

Sumber: Diolah Penulis

Merujuk daripada pengembangan konsep dan prosedur pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi sebagaimana telah penulis jabarkan diatas. Adapun skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain: 1) Ujian; 2) Umpan balik, yang dilakukan melalui survei maupun wawancara terhadap hakim konstitusi sejawat, MKMK sebagai pengawas hakim selama menjabat, dan panitera di MK. Indikator kinerja dapat dinilai menggunakan sistem peringkat melalui nilai seperti "sangat baik", "baik", "cukup" dan "tidak cukup" atau dapat diuraikan dalam skala A, B, C. Setelah alur evaluasi, Indikator penilaian dan metode pelaksanaan dirumuskan, KY dapat membentuk panitia evaluasi sebagai evaluator.

D. PENUTUP

Tulisan ini memiliki dua kesimpulan, pertama terkait urgensi rekonseptualisasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan evaluasi hakim konstitusi pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedudukan KY sebagai lembaga independen yang merupakan *constitutional organ*, juga sebagai *auxiliary organ* dalam ketatanegaraan Indonesia, dapat diartikan bahwa KY merupakan lembaga pendukung ataupun penyokong lembaga lain di dalam menjalankan kewenangannya. Konsep pelibatan KY dalam hal ini, sejatinya hanya dapat diwujudkan pada cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, skema pelaksanaan evaluasi hakim konstitusi

oleh Komisi Yudisial. Penulis mengusulkan bahwa evaluasi hakim konstitusi harus dijalankan dengan beberapa indikator penilaian. Sebagaimana indikator-indikator tersebut merupakan faktor utama yang harus dinilai KY dalam melakukan evaluasi hakim konstitusi. Indikator penilaian KY terhadap hakim konstitusi ini diprioritaskan pada dua kriteria: pertama, penilaian kinerja kualitatif; dan kedua, penilaian kinerja kuantitatif. Penilaian kinerja kualitatif meliputi: a) Kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip pada fakta; b) Pengetahuan hukum yang terbukti; c) Kemampuan analisis dan penalaran, sedangkan untuk penilaian kinerja secara kuantitatif meliputi: a) Seberapa banyak perkara yang diselesaikan oleh hakim; b) Waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara; c) Waktu rata-rata untuk menyelesaikan putusan; dan d) Seberapa sering kinerja hakim konstitusi dikeluhkan. Penulis menyarankan bahwa terkait dengan adanya konsepsi ulang wewenang KY dalam melaksanakan evaluasi terhadap hakim konstitusi dilaksanakan terkhusus pada hakim konstitusi yang diajukan oleh cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini MA untuk dapat diakomodir dalam rancangan perubahan keempat UU MK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. "Mantan Hakim Konstitusi Soroti Ketentuan Evaluasi Dalam RUU Perubahan Keempat UU MK." *Hukumonline.Com*. 2023. Diakses 21 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-soroti-ketentuan-evaluasi-dalam-ruu-perubahan-keempat-uu-mk-lt64256a4a50802/>.
- Ady Thea DA. "Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum." *Hukumonline.Com*. 2024. Diakses 21 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-ketua-mk--ruu-perubahan-keempat-uu-mk-mengancam-negara-hukum-lt664714a67f42e/>.
- Andi Irmanputra Sidin. "KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM." *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017).
- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2. (2022)
- Faiz, Elza. *Risalah Komisi Yudisial: cikal bakal, pelebagaan, dan dinamika wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Fernanda, Diah Ayu, Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany, and Ajeng Ayu Maghfiroh. "The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council: (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 29, 2024): 57–69.
- Ghazian Muhtadi Andria. "Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim Di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023).
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya)." *Jurnal Konstitusi* 7,

- no. 1 (May 20, 2016): 029.
- Howlett, Michael, and Sarah Giest. "Policy Cycle." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 288–292. Elsevier, (2015).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). "Majelis Kehormatan Dan Hakim Konstitusi Perkuat Sinergisitas Fungsi Dan Tugas." *Mkri.Id*. Last modified March 5, 2024. Accessed February 23, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20100&menu=2>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). "Sejarah Dan Perkembangan." *Mkri.Id*. Diakses 22 Juli 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fauzan, Tifanny Nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadila Safitri, and Matthew Jakaria Sitanggang. "REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Renata Christha Auli. "Arti Due Process of Law." *Hukumonline.Com*. 2024. Diakses 20 November 2024. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/arti-due-process-of-law-1t64edc30233bb7/>.
- Tanjung, Indra Utama. "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2011)." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2021): 65–77.
- Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016*. Cet. 1. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017. <https://www.mkri.id/public/content/landmark/landmark%20buku%203.pdf>.